

## **Analisis Penerimaan Kas Badan Pertahanan Nasional (BPN) Ponorogo**

**Agustin Rahmawati<sup>1</sup>, Ana Fitriani Choir<sup>2</sup>, Nada Wafiq Azizah<sup>3</sup>, Ardyan Firdausi Mustoffa<sup>4</sup>**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No.10 Ronowijayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo 63471, Indonesia

<sup>1</sup> [agustinrahmawati70@gmail.com](mailto:agustinrahmawati70@gmail.com); <sup>2</sup> [anaafitriani12@gmail.com](mailto:anaafitriani12@gmail.com); <sup>3</sup> [nadaawafiq97@gmail.com](mailto:nadaawafiq97@gmail.com); <sup>4</sup> [ardyanfirdausi@gmail.com](mailto:ardyanfirdausi@gmail.com)

\*correspondingauthor: [ardyanfirdausi@gmail.com](mailto:ardyanfirdausi@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history**

Received  
Revised  
Accepted

#### **Keywords**

Kas, Sumber, Penerimaan  
Negara Bukan Pajak

### **ABSTRACT**

Kas merupakan alat pembayaran yang siap digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, mempunyai sifat yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya serta mudah dipindah tangankan sehingga mudah pula untuk diselewengkan atau digelapkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu Sumber penerimaan Negara yang saat ini keberadaannya menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target maksimal, oleh karena itu sebagai salah satu sumber pendanaan bagi kementerian/lembaga optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mutlak diperlukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja sumber dan Pendapatan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan artikel ialah data primer, yang diperoleh melalui metode observasi dan wawancara yang dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo mendapatkan penerimaan Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pelayanan masyarakat melalui loket pelayanan seperti pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan pendaftaran tanah, dan pelayanan informasi pertanahan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## **A. Pendahuluan**

Umumnya setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil pasti mempunyai kas. Kas merupakan alat pembayaran yang siap digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Kas mempunyai kedudukan yang sentral dalam usaha menjaga kelancaran operasional. Kas juga mempunyai sifat yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya serta mudah dipindah tangankan sehingga mudah pula untuk diselewengkan atau digelapkan. Kas mempunyai dua bagian yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu Sumber penerimaan Negara yang saat ini keberadaannya menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target maksimal, oleh karena itu sebagai salah satu sumber pendanaan bagi kementerian/lembaga optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mutlak diperlukan.

Pelayanan Pertanahan merupakan layanan yang sangat penting bagi masyarakat dan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masuk dalam penerimaan yang besar di Indonesia. Sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang merata dan berkeeseimbangan.

Dasar Hukum yang digunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah UU No.20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sedangkan jenis dan tarifnya berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1997 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2010 dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.

## **B. Kajian Literatur**

### **A. Pengertian Kas**

Setiap kegiatan di BPN diperlukan sejumlah kas untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Dengan dimilikinya jumlah kas yang cukup oleh perusahaan maka kegiatan operasional perusahaan akan berjalan lancar. Menurut Harahap (2017:258) Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas.
2. Tanggal jatuh temponya sangat dekat.
3. Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat harga.

Menurut Warren (2017:320) kas (*Cash*) meliputi uang receh, uang kertas, wesel (*money order*) atau kiriman uang melalui pos yang lazim berbentuk draft atau cek bank, hal ini untuk selanjutnya di istilahkan dengan wesel, dan uang yang di simpan di bank yang dapat di tarik tanpa pembatasan dari bank yang bersangkutan, lazimnya kas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima bank untuk disetorkan ke rekening bank.

Berdasarkan pengertian kas di atas menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kas adalah semua jenis uang dan surat berharga yang dapat dijadikan kas setiap dibutuhkan dan jatuh temponya sangat dekat serta sebagai alat tukar yang paling likuid yang umumnya diklasifikasikan sebagai aktiva lancar di neraca laporan keuangan perusahaan. Kas juga merupakan salah satu aktiva lancar yang paling tinggi tingkat likuiditasnya.

### **B. Sumber Dan Penerimaan Kas**

Menurut Munawir (2017:159) sumber dan penerimaan kas dalam perusahaan dapat berasal dari:

1. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aset tetap baik berwujud maupun tidak berwujud, atau adanya penurunan aset tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas.
2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas.
3. Pengeluaran surat tanda bukti hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang serta bertambahnya hutang diimbangi dengan penerimaan kas.
4. Adanya pengurangan dan penurunan aset lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya adanya penurunan piutang karena adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai dan sebagainya.
5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari investasi, sumbangan atau hadiah maupun adanya pengambilan kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Menurut Riyanto (2005:346) sumber dan penerimaan kas perusahaan berasal dari:
  1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas.
  2. Berkurangnya aktiva tetap.
  3. Bertambahnya setiap jenis utang.
  4. Bertambahnya modal.
  5. Bertambahnya modal misalnya disebabkan adanya emisi saham baru, dan hasil penjualan saham.

Berdasarkan definisi sumber dan penerimaan kas menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber dan penerimaan kas adalah kegiatan atau transaksi perusahaan yang menyebabkan bertambahnya dana/kas perusahaan. Bertambahnya kas perusahaan berasal dari transaksi berkurangnya aktiva lancar selain kas, berkurangnya aktiva tetap (depresiasi), bertambah setiap jenis hutang serta penambahan modal atau adanya emisi saham dari penjualan saham.

### **C. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Ada tiga jenis sumber Pendapatan Negara dalam APBN yaitu penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak, dan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber Pendapatan yang paling penting dan dominan untuk menyelenggarakan tugas-tugas Negara dan pembangunan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan. Jadi pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut. Dalam pasal 1 butir 1 UU No. 20 tahun 1997, definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

### **D. Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara.
2. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia.

4. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan artikel ialah data primer, yang diperoleh melalui metode observasi dan wawancara yang dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo. Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh penulis untuk menjawab penelitiannya secara khusus (Suliyanto; 2017)

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo. Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan efisiensi waktu. Waktu yang digunakan selama magang kurang lebih 1 bulan dari tanggal 01 Februari 2022 hingga 28 Februari 2022. Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan dan melakukan wawancara, pengamatan lewat internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan data yang dibutuhkan.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo, diuraikan sebagai berikut:

Setiap kegiatan di suatu perusahaan memerlukan sejumlah kas guna menunjang kegiatan operasionalnya. Dengan dimilikinya jumlah kas yang cukup oleh perusahaan maka kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan lancar.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo mendapatkan penerimaan Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal pelayanan masyarakat yang melalui loket pelayanan seperti kegiatan :

1. Pelayanan survei, Pengukuran dan Pemetaan
2. Pelayanan Pemeriksaan Tanah
3. Pelayanan Pendaftaran Tanah
4. Pelayanan Informasi Pertanahan

Dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (“PP No.13/2010”), salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional adalah dari pelayanan pemeriksaan tanah. Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan pemeriksaan tanah meliputi:

1. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;

Panitia A adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

2. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B;

Panitia B adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Usaha.

3. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah;

Tim Peneliti Tanah adalah tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi.

Petugas Konstataasi adalah petugas (Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk) yang melaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaruan Hak Atas Tanah kecuali Hak Guna Usaha.

Dalam pasal 21 PP No. 13/2010, terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi. Pihak yang dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A dan oleh Petugas Konstataasi terdiri atas:

1. masyarakat tidak mampu;
2. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang pengguna tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
3. veteran, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. suami/istri veteran, suami/istri pegawai negeri sipil, suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia, suami/istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. janda/duda veteran, janda/duda pegawai negeri sipil, janda/duda prajurit Tentara Nasional Indonesia, janda/duda anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil, janda/duda purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Yang dimaksud dengan:

1. Tpa adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.
2. L adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m<sup>2</sup>).
3. HSBKpa adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.
4. Tpm adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.
5. Tpb adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B
6. HSBKpb adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak dan penerbitan sertifikat.
7. Tpp adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah.
8. HSBKpp adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.
9. Tpm adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.
10. HSBKpm adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal untuk tahun berkenaan, untuk komponen

belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

11. Tpk adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.

12. HSBKpk adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

## **E. Kesimpulan**

Pelayanan Informasi Pertanahan Dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (“PP No.13/2010”), salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional adalah dari pelayanan pemeriksaan tanah.

Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A; Panitia A adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B; Panitia B adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Usaha.

Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah; Tim Peneliti Tanah adalah tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Petugas Konstatasi adalah petugas (Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk) yang melaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaruan Hak Atas Tanah kecuali Hak Guna Usaha.

Pihak yang dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A dan oleh Petugas Konstatasi terdiri atas:

1. Masyarakat tidak mampu;
2. Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaa tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
3. Veteran, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Suami/istri veteran, suami/istri pegawai negeri sipil, suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia, suami/istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Janda/duda veteran, janda/duda pegawai negeri sipil, janda/duda prajurit Tentara Nasional Indonesia, janda/duda anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil, janda/duda purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

HSBKpb adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak dan penerbitan sertifikat.

HSBKpp adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

HSBKpm adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

HSBKpk adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

## **F. Referensi**

Rukmini. 2015. *Analisis Laporan Sumber Dan Penggunaan Kas Pada KUD Tani Makmur Tawangmangu Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 16 No. 01

Sulistyaningsih. 2018. Analisis Yuridis Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat Dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan Pada kantor Pertanahan Kota Surakarta. *Dinamika Hukum*, 9(2), 2-3

[www.atr.go.id](http://www.atr.go.id) (Diakses tanggal 24 Maret 2022)